

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT MOHTRA AGUNG PERSADA****1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor)
3. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT MOHTRA AGUNG PERSADA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No: SK.400/Menhut-II/2006,
Tanggal 19 Juli 2006
- c. Luas Areal : ± 50.940 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah,
Provinsi Maluku Utara
- e. NPWP : 01.546.430.8-017.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
- Kantor Pusat : Jl. T.B. Simatupang No.3 Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp (021) 7197955, Fax (021) 7197952,
Email: pt_mohtraagungpersada@yahoo.com
 - Kantor Cabang : Jl. Kemuning No. 30 Kel. Stadion Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara,
Telp 0921-3126268
- g. Pengurus Perusahaan :

- Komisaris : Munira
- Direktur Utama : Hasan Muhammad
- Direktur : Pitrawan Widhiatmoko

3. RINGKASAN TAHAPAN

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 03 November 2015, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara; Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Tengah | - |
| Konsultasi Publik | 04 November 2015, Basecamp Botlol, PT Mohtra Agung Persada (PT MAP). Desa Dote, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Aparat Desa Dote (Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kaur Desa dan BPD), Perwakilan masyarakat dan Manajer Camp PT MAP. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan oleh IUPHHK-HA PT MAP. |
| Pertemuan Pembukaan | 04 November 2015, Basecamp Botlol, PT MAP. Desa Dote, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT MAP. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; 2. Konfirmasi ruang lingkup audit; 3. Konfirmasi rencana audit; 4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen; 5. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; 6. Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; 7. Tanya jawab; 8. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan | 04 - 06 November 2015, Areal Kerja PT MAP, Basecamp dan Logpond PT MAP. | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|---|---|
| | Desa Dote, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara | ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. |
| Pertemuan Penutupan | 06 November 2015, Logpond Botlol, PT MAP. Desa Dote, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT MAP. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan; 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan; 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit; 4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; 5. Tanya jawab; 6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 23 November 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) : 3 verifier; - Jumlah verifier yang diterapkan: 25 verifier, dan seluruhnya "Memenuhi". - Jumlah verifier total: 28 verifier. ▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PT MAP adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). |

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

| | Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|-------|--|---------|-----------------------|
| P.1 | Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan | | |
| K.1.1 | Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. | | |
| 1.1.1 | Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. | | |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|-----------|---|
| | a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) | M | PT Mohtra Agung Persada (PT MAP) memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.400/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 seluas 50.940 Ha di Provinsi Maluku Utara, dengan jangka waktu izin adalah 45 tahun. SK IUPHHK-HA tersebut tersedia lengkap berikut peta lampirannya. Hasil telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian SK IUPHHK-HA kepada PT MAP telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan. |
| | b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). | M | PT MAP telah melunasi IIUPHHK pada tanggal 04 Desember 2006, sesuai dengan SPP IIUPHHK Nomor: S.681/VI-BIKPHH/2006 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2006 yaitu sebesar Rp 5.730.750.000,00,- |
| | c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | NA | Pada areal kerja PT MAP tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. |
| P.2 | Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah | | |
| K.2.1 | Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | | |
| 2.1.1 | RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. | | |
| | a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT | M | Kelengkapan dan keabsahan RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA PT MAP beserta lampirannya telah terpenuhi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia RKUPHHK-HA PT MAP yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.03/BUHA-2/2014 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022. 2. Tersedia RKTUPHHK-HA tahun 2014 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/83/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HA PT MAP tahun 2014. 3. Tersedia RKTUPHHK-HA tahun 2015 yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|-----------|--|
| | <p>yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <ul style="list-style-type: none"> •Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. | | <p>Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/45/2014 tanggal 15 Maret 2015 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT MAP tahun 2015 dan kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2014 untuk dilaksanakan tahun 2015.</p> <p>4. Masing-masing dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA tersebut dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat Keputusan tersebut.</p> |
| | b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. | M | Terdapat Peta kerja RKUPHHK-HA dan peta RKT tahun 2014 & 2015 PT MAP yang menggambarkan lokasi yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di sempadan sungai telah dilakukan penandaan batas dan pemasangan papan nama kegiatan serta terdapat jalur rintisan. |
| | c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. | M | Terdapat peta kerja RKT tahun 2014 dan RKT 2015 yang sudah mendapat pengesahan dari yang berwenang dan blok/petak tebang sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan, dan posisi blok/petak tebang di lapangan sudah benar sesuai dengan peta disahkan. |
| K.2.2 | Adanya rencana kerja yang sah | | |
| 2.2.1 | Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | | |
| | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | M | <p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT MAP periode 2013 s/d 2022 beserta dengan lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan No. SK.03/BUHA-2/2014, tanggal 27 Januari 2014.</p> <p>Dengan demikian, Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK telah terpenuhi.</p> |
| | b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan | NA | PT MAP merupakan pemegang IUPHHK-HA dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|----------|--|
| | yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | | terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri). |
| P.3 | Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat | | |
| K.3.1 | Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. | | |
| 3.1.1 | Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan. | | |
| | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | M | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen LHP periode bulan November 2014 s/d Oktober 2015 yang diterbitkan oleh petugas pembuat LHP (Sdr. Wales T Kulas), diperiksa dan disahkan oleh pejabat pemeriksaan dan pengesah LHP (P2LHP) yaitu Djaniba Ismail, S.Hut, No. Reg. 00324-16/WAS-PKB-R/XXXI/2013. 2. Hasil uji petik dokumen LHP dengan fisik kayu di lokasi TPK menunjukkan kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu. 3. Hasil uji petik menunjukkan bahwa nomor batang di dokumen LHP dapat ditemukan di lokasi TPK/Logpond dan lokasi blok tebangan yang berupa Tunggak. |
| 3.1.2 | Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. | | |
| | Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | M | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode bulan Agustus 2014 s/d Oktober 2015, pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara/keluar areal, seluruhnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (berupa SKSKB) sesuai ketentuan. Selama periode tersebut terdapat 8 set SKSKB dengan volume kayu sebesar 21.911,83 m³. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB di TPK Antara bulan November 2015 telah sesuai dengan dokumen SKSHH bulan terakhir, yaitu jumlah batang 275 batang dan volume kayu bulat 874,65 m³. |

| | Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|-------|---|----------------|--|
| 3.1.3 | Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. | | |
| | a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. | M | Terdapat tanda-tanda PUHH pada kayu bulat yang berada di TPK/logpond berupa cat warna putih yang beriskamn informasi jenis, diameter, lokasi tebangan (Petak) dan nomor urut produksi dan telah sesuai dengan dokumen LHP dan Daftar Kayu Bulat sebagai lampiran SKSKB |
| | b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. | M | Terdapat prosedur Tata Usaha Kayu (SPO-BG/PH/02-06), yang diimplementasikan di lapangan yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten. Penandaan pada tunggak berupa Label warna merah dan pada kayu bulat berupa penandaan dengan cat warna putih yang menginformasikan tentang kayu. |
| 3.1.4 | Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | | |
| | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman | M | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia arsip SKSKB yang lengkap dan sah (lembar ke 3 yang berwarna merah) yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Dokumen SKSKB tersebut telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh P2SKSKB. |
| K.3.2 | Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu | | |
| 3.2.1 | Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | | |
| | a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | M | Dokumen SPP PSDH dan DR PT MAP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah (Abdul Hamid S.Hut), telah sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. |
| | b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. | M | Kewajiban DR dan PSDH PT MAP telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. |
| | c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan | M | Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT MAP telah sesuai dengan tarif yang |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|-----------|--|
| | alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | | berlaku baik jenis maupun ukurannya. |
| K.3.3 | Pengangkutan dan perdagangan antar pulau | | |
| 3.3.1 | Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| | Dokumen PKAPT | M | Penjualan kayu PT MAP selama ini dilakukan secara <i>Free On Board</i> (FOB) di atas kapal pembeli di Logpond Desa Sibenpopo, Kec. Patani, Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara. Namun demikian, PT MAP telah melakukan pengurusan dokumen PKAPT dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi PKAPT Nomor: 290/01-XI/2015 tanggal 24 November 2015 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hamaahera Tengah, sebagai rujukkan untuk mendapatkan dokumen PKAPT. |
| 3.3.2 | Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. | | |
| | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. | M | Hasil verifikasi dokumen angkutan kapal/Surat Persetujuan Berlayar a.n. TB Nelly 27 menggandeng TK Nelly 40, menunjukkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan pelabuhan Weda/Gese wilayah kerja Sagea. TB Nelly 27 adalah kapal berbendera kebangsaan Indonesia. |
| K.3.4 | Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | |
| 3.4.1 | Implementasi Tanda V-Legal | | |
| | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | NA | Kegiatan verifikasi legalitas kayu pada PT MAP yang dilakukan oleh PT Lambodja Sertifikasi merupakan audit awal/audit sertifikasi dan pada saat audit lapangan PT MAP belum memperoleh S-LK, sehingga |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|----------|--|
| | | | belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya. <u>Rekomendasi:</u> Apabila PT MAP telah mendapatkan S-LK, maka wajib untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu hasil produksinya. |
| P.4 | Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | | |
| K.4.1 | Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. | | |
| 4.1.1 | Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. | | |
| | Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL. | M | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) PT MAP yang telah disetujui/disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan, Ketua Komisi AMDAL Pusat (Ir. Harsono, NIP 080019612) dengan surat No. 505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan KA-ANDAL, RKL, RPL, dan Lampiran ANDAL. 2. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT MAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 4.1.2 | Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. | | |
| | a. Dokumen RKL dan RPL | M | Tersedia dokumen RKL dan RPL PT MAP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kelengkapan dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan, Ketua Komisi AMDAL Pusat, (Ir. Harsono, NIP 080019612) dengan surat No. 505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001. |
| | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. | M | PT MAP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2015 periode Januari – Juni 2015, yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|----------|---|
| P.5 | Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan | | |
| K.5.1 | Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 5.1.1 | Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| | a. Pedoman/prosedur K3 | M | PT MAP telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan nomor: SOP-MAP/05-11-15, serta dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 di lapangan telah terbentuk stuktur organisasi P2K3 yang diketuai oleh Ahmad Tobelo (Camp Manager) sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. |
| | b. Ketersediaan peralatan K3 | M | PT MAP telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: Sepatu boot, Jas Hujan dan pelampung warna orange, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa. |
| | c. Catatan kecelakaan kerja | M | PT MAP telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja secara lengkap. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT MAP diantaranya adalah dengan Pemasangan rambu-rambu K3 di lokasi resiko bahaya, Penggunaan alat keselamatan kerja dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional. |
| K.5.2 | Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| 5.2.1 | Kebebasan berserikat bagi pekerja. | | |
| | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | M | Pada PT MAP belum/tidak terdapat serikat pekerja namun manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja terbukti dengan adanya Surat Keputusan Direktur Utama PT MAP No. 10/SK-MAP/XI/2015, tanggal 5 November 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan. |
| 5.2.2 | Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | | |
| | Ketersediaan Dokumen KKB | M | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT MAP, dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|----------|---|
| | atau PP | | Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, dengan surat Direktur Utama No.07/PPP-MAP/XI/2015, tanggal 05 November 2015, serta tanda terima dokumen/surat yang diterima oleh sdr. Taufik Z, tanggal 9 November 2015. |
| 5.2.3 | Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). | | |
| | Pekerja yang masih di bawah umur | M | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT MAP. Usia karyawan termuda adalah 20 tahun (kelahiran 1995). |

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan